



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 176 /BAPPEDA TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2022-2024**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting ditingkat Kabupaten, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Percepatan Penurunan Stunting, diperlukan dukungan, kerjasama dan masukan semua pihak pemangku kepentingan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 221/BAPPEDA Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kapuas secara efektif, konvergen, terintegrasi dan tepat sasaran dengan melibatkan lintas sektor, maka diperlukan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Percepatan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 53);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 70);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 531/BL.03/J5/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan :
1. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar OPD dan Pemerintah Desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten.
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting.

3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan;
5. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan;
6. Membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas, DAK BOKB, DAK BOK Stunting, APBN dan Anggaran dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor 221/BAPPEDA Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 20 April 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah di – Palangka Raya.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di-Palangka Raya.
3. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di-Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 176 /BAPPEDA TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022-2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022-2024

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
I TIM PENGARAH			
1.	Bupati Kapuas	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	2. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
II TIM PELAKSANA			
1.	Wakil Bupati Kapuas	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Kabupaten, melalui : 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam pencapaian target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

			<p>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan</p> <p>5. Memimpin rembuk Stunting Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua Pelaksana	2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Ketua TP-PKK Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten;</p> <p>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan.</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten; dan</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.</p>

A. SEKRETARIAT PELAKSANA			
1.	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Ketua	1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; dan 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
2.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera pada DP3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DP3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Kapuas	Anggota	
B. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui : 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting; 2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di Kabupaten; 3. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di Kabupaten; 4. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di Kabupaten; dan 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Hak Perempuan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	

8.	Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Anggota	
12.	Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Kapuas	Anggota	
13.	Tim Ahli P3MD Kabupaten Kapuas pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
C. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
1.	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten yang dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/ kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di Kabupaten secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas	Anggota	

8.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Anggota	
10.	Sekretaris TP-PKK Kabupaten Kapuas	Anggota	
11.	Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas	Anggota	
12.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kapuas	Anggota	
13.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kapuas	Anggota	
14.	Tim Ahli P3MD Kabupaten Kapuas pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
D. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
1.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting; 2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten; 3. Melaksanakan Rembuk Stunting di tingkat Kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kapuas	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Anggota	
6.	Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	Anggota	
10.	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	

11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Anggota	<p>5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</p> <p>6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan</p> <p>7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota	
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas	Anggota	
15.	Ketua TP-PKK Kabupaten Kapuas	Anggota	
16.	Direktur PDAM Kabupaten Kapuas	Anggota	
17.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Anggota	

25.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Kapuas	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas	Anggota	
27.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota	
28.	Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota	
29.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera pada DP3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	
30.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
31.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Anggota	
32.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota	
E. BIDANG DATA, MONEV dan KNOWLEDGE MANAGEMENT			
1.	Ketua STAI Kuala Kapuas	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Kabupaten yang dilaksanakan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber antara lain dari data BPS, data kementerian/ lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di Kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di Kabupaten;
2.	Ketua STIE Kuala Kapuas	Anggota	
3.	Ketua STIH Kuala Kapuas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera pada DP3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	

7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	<p>3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di Kabupaten;</p> <p>4. Melaksanakan audit Stunting di Kabupaten;</p> <p>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan Stunting pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan</p> <p>6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten/Kota.</p>
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota	
12.	Tim Ahli P3MD Kabupaten Kapuas pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas	Anggota	
13.	Tim Pendamping Keluarga pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota	



 BUPATI KABUPATEN KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT